



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk dukungan pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang selanjutnya disebut PPID Ditjen PSDKP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- A. Atasan PPID Pelaksana;
 - B. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1. PPID Unit Organisasi Ditjen PSDKP; dan
 - 2. PPID Unit Pelaksana Teknis PSDKP.
- KETIGA : PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- A. Atasan PPID Ditjen PSDKP:
 - 1. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 - 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik yang informasinya dikuasai oleh PPID Pelaksana;
 - 4. menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana kepada atasan PPID Kementerian.
 - B. PPID Pelaksana, PPID Unit Organisasi Ditjen PSDKP:
 - 1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 - 2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 - 3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 - 4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
 - 5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 - 6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Ditjen PSDKP;
 - 8. mengoordinasikan pengumpulan, pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Ditjen PSDKP;
 11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Ditjen PSDKP;
 13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
 17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Ditjen PSDKP kepada PPID UPT PSDKP;
 19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
 20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
 21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Ditjen PSDKP; dan
 23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.
- C. PPID Pelaksana, PPID Unit Pelaksana Teknis PSDKP:
1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
 2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik;
 3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
 4. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
 5. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 6. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di UPT PSDKP;
 7. mengoordinasikan pengumpulan, pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

8. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
9. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
10. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
11. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
12. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
13. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
14. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
15. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
16. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
17. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya; dan
18. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik UPT PSKDP.

KEEMPAT : PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat PPID Ditjen PSDKP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Sekretariat PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

1. mendukung kelancaran tugas PPID Ditjen PSKDP dan PPID Unit Pelaksana Teknis Ditjen PSDKP dalam melakukan klasifikasi informasi;
2. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan dalam klasifikasi, tanggapan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, dan laporan tahunan layanan informasi publik;
3. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan yang diperlukan Sekretariat PPID Kementerian dalam hal:
 - a. mengelola, menyusun, dan mengklasifikasi informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia;
 - c. menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat; dan
 - d. melakukan pelayanan informasi satu data sumber daya kelautan dan perikanan serta diseminasi kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- KEENAM : Masa kerja PPID Ditjen PSDKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025**

- A. Atasan PPID Ditjen PSDKP.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- B. PPID Pelaksana, PPID Unit Organisasi Ditjen PSKDP.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- C. PPID Pelaksana, PPID Unit Pelaksana Teknis PSDKP

1. Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo	PPID Pangkalan PSDKP Lampulo
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Lampulo	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID
3.	Rajul Ikfal Jibrán, S.Tr.Pi, Pelaksana Humas	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID
4.	Ferry Firdaus, S.Tr.Pi, Pelaksana Humas	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID

2. Pangkalan PSDKP Batam

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Batam	PPID Pangkalan PSDKP Batam
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Batam	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Prihandoko S.St.Pi Penata Perizinan Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik

3. Pangkalan PSKDP Jakarta

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta	PPID Pangkalan PSDKP Jakarta
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Jakarta	Petugas Pelayanan Informasi Publik

3.	Eko Prasetyo Ritanto, S.Pi, M.Si Pengawas Perikanan Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publika
4.	Muhammad Rifki, S.Pi, Pengawas Perikanan Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik

4. Pangkalan PSDKP Benoa

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Benoa	PPID Pangkalan PSDKP Benoa
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Benoa	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Gede Indra Putra Pratama, S.Kel, Pengawas Perikanan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Roynaldi Arief Prasetya, Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik

5. Pangkalan PSDKP Bitung

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Bitung	PPID Pangkalan PSDKP Bitung
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Bitung	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Wayudhi Rebo, A.Md, Pengolah Data	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Daniel C. Tindatu, S.Pi, M.Si, Pengawas Perikanan Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik

6. Pangkalan PSDKP Tual

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pangkalan PSDKP Tual	PPID Pangkalan PSDKP Tual
2.	Kepala Subbagian Umum, Pangkalan PSDKP Tual	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Muhammad Yasir, S. Tr. Pi, Pengawas Perikanan	Petugas Pelayanan Informasi Publik

7. Stasiun PSDKP Belawan

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Belawan	PPID Stasiun PSDKP Belawan
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Belawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Muhammad Iqbal, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Didit Aditya, S.Tr.Pi, Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik

8. Stasiun PSDKP Pontianak

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	PPID Stasiun PSDKP Pontianak
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Pontianak	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Nurul Hidayah Aeni, A.Md, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik

9. Stasiun PSDKP Tarakan

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Tarakan	PPID Stasiun PSDKP Tarakan
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Tarakan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Suriadi, Asisten Pengawas Perikanan Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Steve Nordiah, Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik

10. Stasiun PSDKP Cilacap

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Cilacap	PPID Stasiun PSDKP Cilacap
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Cilacap	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Firmansyah Aldhi Rachmaditya, S.Kel, Pengawas Perikanan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Meris Rahmawati, S.Kel Pengawas Perikanan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik

11. Stasiun PSDKP Ambon

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Ambon	PPID Stasiun PSDKP Ambon
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Ambon	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Taufik Kelibia, S.Pi,	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	M. Iqbal Djohar, S.Kel Pengawas Perikanan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik

12. Stasiun PSDKP Tahuna

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Tahuna	PPID Stasiun PSDKP Tahuna

2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Tahuna	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Andi Ariandi, Asisten Pengawas Kelautan	Petugas Pelayanan Informasi Publik

13. Stasiun PSDKP Kupang

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Kupang	PPID Stasiun PSDKP Kupang
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Kupang	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Antok, A.Md., Pengelola BMN	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Mohamad Agam Kurniawan, Asisten Pengawas Perikanan	Petugas Pelayanan Informasi Publik

14. Stasiun PSDKP Biak

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Stasiun PSDKP Biak	PPID Stasiun PSDKP Biak
2.	Kepala Urusan Umum, Stasiun PSDKP Biak	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Sampari Ignasio Faidiban, S.Tr.Pi., Pengawas Perikanan Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Nicky Andre Ahuluheluw, S.St.Pi Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik

D. Sekretariat PPID Ditjen PSDKP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
Sekretariat Direktorat Jenderal		
1.	Nur Asiyah, S.H., M.Soc.Sci, Pengawas Perikanan Ahli Madya	Koordinator Sekretariat
2.	Kepala Bagian Umum	Anggota
3.	Purwono Budi Santoso, S.Si, M.Env.Man, Perencana Ahli Madya	Anggota
4.	Agung Danu Wibowo, A.Pi, Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Anggota
5.	Rahman Hakim Purnama, S.Pi, M.Si, Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
6.	Insan Budi Mulia, S.H, Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
7.	Yudhistira Rizky Abdillah, S.Kel, M.FishPol, Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota

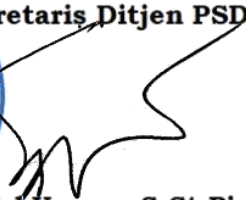
NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
8.	Danang Akbar Wijayajati, S.T., M.EMD., M.Dipl, Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota
9.	Rizki Ajimahendra, S.H, Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
10.	Verdy Azhar, S.A.P, Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
11.	Febri Firmansyah Sudjatmoko, S.Kom, Arsiparis Ahli Muda	Anggota
12.	Nur Rakhma Novika, S.I.P, Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
13.	Oko Marisno, S.Ikom, Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
14.	Ruth Dwi Elsa Manalu, S.Pi Penata Layanan Operasional	Anggota
Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan		
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
16.	Hadi Purwanto, S.Pi., M.Tr.Pi., Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Anggota
17.	Yoga Harlianto, S.E, Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
Direktorat Pengendalian Operasi Armada		
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
19.	Retno Wijayanti, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
20.	Davianda Bagus Hendaru, S.T., Analisis Kapal Pengawas	Anggota
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan		
21.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
22.	Yustina, A.Md., Arsiparis Terampil	Anggota
23.	Lidya Novianti, S.T, Perencana Ahli Pertama	Anggota
Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan		
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
25.	Wicaksono Adhi Wardoyo, S.Pi, M.Pi Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
26.	Putri Rahmadanti, A.Md.I.Kom, Arsiparis Terampil	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
Direktorat Penanganan Pelanggaran		
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penanganan Pelanggaran	Anggota
28.	Rochman Nurhakim, S.Pt, M.Si Pengawas Perikanan Ahli Madya	Anggota
29.	Nikolas Haryo Wisnutomo, S.E, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

 **Salinan sesuai dengan aslinya**
Sekretaris Ditjen PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.